

SERI TINJAUAN DAN GAGASAN
NOMOR. 13

B. Koerniatmanto, S.H., M.H.

**STRUKTUR PERADILAN
PADA MASA HINDIA BELANDA**



**PUSAT STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG**

9598

E

2R

R

2011

SERI TINJAUAN DAN GAGASAN
NOMOR. 13

B. Koerniatmanto, S.H., M.H.

**STRUKTUR PERADILAN
PADA MASA HINDIA BELANDA**

347 . 009 598

50E

S

656 52 P/sb / PH 1

27/5-98



**PUSAT STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Di akhir tahun 1989 ini, kembali Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UNPAR Menerbitkan serial "Tinjauan dan Gagasan". Tetapi, tidak seperti biasanya, kali ini diterbitkan secara bersamaan 2 buah seri yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kedua seri tersebut merupakan hasil dari suatu penelitian yang cukup "njlimet" atau "complicated", dari Bp. B. Koerniatmanto, S.H., M.H. Ternyata, hasil penelitian tersebut memang tidak sia-sia. Sebab walau bagaimana pun studi ilmu hukum tidak dapat mengabaikan aspek sejarahnya, baik itu sejarah hukumnya ataupun sejarah dalam arti yang umum. Agar para mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR yang tengah duduk di berbagai semester dapat mengetahui dan memahami aspek sejarah dari perkembangan hukum, peradilan dan pemerintahan kita dewasa ini, maka Pusat Studi Hukum dengan senang hati menerbitkan seri nomor 13 tahun 1989 dari serial "Tinjauan dan Gagasan" dengan judul "Struktur Peradilan Pada Masa Hindia Belanda" ini.

AF. Elly Erawati, S.H.
K e p a l a

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti struktur Peradilan (Rechtspraak) Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hal ini mengingat bahwa struktur peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada struktur Peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum di Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri. Namun demikian struktur Peradilan Hindia Belanda itu sudah mulai kurang dipahami lagi, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam rangka itulah tulisan ini dibuat.

Namun demikian sebagai pengantar untuk memahami struktur Peradilan Hindia Belanda itu, cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi 1942. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia.

2. Pembagian Wilayah Hindia Belanda

Ada beberapa model pembagian wilayah di Hindia Belanda. Namun demikian kiranya ada dua model pembagian wilayah yang relevan dengan masalah struktur Peradilan Hindia Belanda. Model yang pertama adalah pembagian menjadi Daerah Langsung (Direct of Rechtsreeks bestuurd Gebied) dan Daerah Tidak Langsung (Indirect Bestuurd Gebied). Daerah Langsung adalah wilayah yang diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Daerah Tidak Langsung adalah wilayah yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri (zelfbestuur atau swapraja) yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka.

Model pembagian wilayah yang kedua adalah pembagian Jawa-Madura di satu pihak dengan Wilayah Seberang (Buitengewesten) di lain pihak. Baik di Jawa-Madura maupun di Wilayah Seberang terdapat daerah Langsung maupun Daerah Tidak Langsung.

Menurut Logemann (1947) Pemerintahan Hindia Belanda (Indische Regering) ditopang oleh pilar kekuasaan. Ketiga pilar itu adalah:

- a. Pilar Administratie,
- b. Pilar Zelfstandige Gemeenschappen,
- c. Pilar Justitie

Lebih lanjut, pilar Justitie (kekuasaan kehakiman) ditopang pula oleh empat buah Rechtspraak (badan peradilan), yaitu:

- A. Gouvernementsrechtspraak (Peradilan Gubernurnemen), yang meliputi seluruh Hindia Belanda
- B. Inheemsche Rechtspraak (Peradilan Adat atau Peradilan Pribumi), yang hanya ada di Daerah Langsung Wilayah Seberang
- C. Zelfbestuursrechtspraak (Peradilan Swapraja), yang terdapat di Daerah Tidak Langsung, kecuali Pakoe Alaman dan Pontianak
- D. Dorpsrechtspraak (Peradilan Desa), dengan catatan bahwa di samping yang berdiri sendiri, ada pula yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernurnemen, atau Peradilan Adat, atau Peradilan Swapraja

Sementara itu ada sejenis kamer, yaitu Godsdiens-tige Rechtspraak (Peradilan Agama), yang merupa-

kan bagian dari Peradilan Gubernemen, atau Peradilan Adat, atau Peradilan Swapraja atau bahkan bagian dari Peradilan Desa.

3. Peristilahan

Sebelum kita melanjutkan pembahasan, perlu kiranya dikemukakan pengertian dari sejumlah istilah teknik yang dipergunakan di sini. Istilah-istilah tersebut adalah:

- a. Justitie adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan, yang merupakan salah satu kekuasaan negara
- b. Rechtspraak adalah badan kehakiman atau badan peradilan, yang memegang kekuasaan kehakiman serta menyelenggarakan pemeriksaan dan pemutusan perkara (tindak mengadili)
- c. -raad adalah badan pengadilan yang merupakan majelis hakim
- d. -gerecht pada prinsipnya adalah badan pengadilan yang merupakan hakim tunggal
- e. Rechtbank adalah badan pengadilan tempat tindak mengadili diselenggarakan.

4. Sistematika Uraian

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini pada prinsipnya terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama akan memuat uraian mengenai Peradilan Gubernemen. Sedangkan bagian yang kedua akan menguraikan jenis peradilan yang lainnya.

Selanjutnya kiranya tulisan ini tidak memerlukan suatu kesimpulan. Hal ini mengingat bahwa tulisan ini bersifat deskriptif semata-mata. Namun demikian, sebagai penutup akan diuraikan secara singkat ikhtisar mengenai susunan Badan-Badan Peradilan yang ada di Hindia Belanda ini.

BAGIAN I : BADAN PERADILAN GUBERNEMEN

Badan Peradilan ini merupakan badan peradilan Hindia Belanda yang mengadili perkara atas nama Raja/Ratu Belanda. Badan Peradilan ini terdiri atas dua buah kamer, yaitu:

- A. Burgerlijke Rechtspraak (Peradilan Sipil)
- B. Militaire Rechtspraak (Peradilan Militer)